



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 14 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
4. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
11. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;

- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Donggala paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Donggala yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. nomor KTP;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. jenis Kelamin;
 - f. status perkawinan;
 - g. alamat tempat tinggal; dan
 - h. jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan KPU Kabupaten Donggala berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 10

- (1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).

- (2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Donggala menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten Donggala dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A-KWK.KPU, paling sedikit meliputi :
 - a. nomor urut;
 - b. nomor pemilih;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. jenis kelamin;
 - f. status perkawinan;
 - g. alamat tempat tinggal; dan
 - h. jenis cacat yang disandang.
- (4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.
- (5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- (6) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW.
 - (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
 - (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
 - (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;

- f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
 - (3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU.
 - (4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau

- g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
 - (4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU.

Pasal 16

- (1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU.

Pasal 18

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU.
- (2) Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh

masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/desa, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU.

Pasal 21

Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- (3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- (2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk diteruskan kepada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.

- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik.
- (5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- (6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- (7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.KPU.
- (8) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), digunakan oleh KPU Kabupaten Donggala sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- (2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Donggala yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten Donggala, dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kabupaten Donggala, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- (5) KPU Kabupaten Donggala wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala.
- (6) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala.
- (7) KPU Kabupaten Donggala membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).
- (8) KPU Kabupaten Donggala menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten Donggala dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (9) KPU Kabupaten Donggala menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Kabupaten Donggala 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta proses pendistribusiannya.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten Donggala melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten Donggala berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala membuat kartu pemilih sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 30

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Selain hal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 33

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan

yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana diatur dalam keputusan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 36

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 37

Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 38

KPU Kabupaten Donggala berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 39

- (1) Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala serta dipublikasikan melalui website.
- (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :

- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Donggala berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Donggala; dan
- b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 40

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, KPU Kabupaten Donggala membentuk Kelompok Kerja (POKJA).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**


Muhammad Yahya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Pebruari 2013

**CONTOH BENTUK DAN JENIS FORMULIR
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

1. Formulir Data Pemilih (Model A-KWK.KPU);
2. Formulir Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU);
3. Formulir Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU);
4. Formulir Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU);
5. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU);
6. Formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU);
7. Fomulir Tanda Bukti Telah Didaftar sebagai Pemilih Tambahan 1 (Model A3.3-KWK.KPU);
8. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK.KPU);
9. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar oleh PPK (Model A5-KWK.KPU);
10. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar oleh KPU Kabupaten Donggala (Model A6-KWK.KPU);
11. Fomulir Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A8-KWK.KPU).

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



Muhammad Yahya